



WALIKOTA LHOEKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOEKSEUMAWE

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helnsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Kota Lhokseumawe secara melembaga dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan pemerataan ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945;

- c. bahwa Perusahaan sebagai mitra Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau kegiatan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat

- :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas Teknis adalah dinas teknis yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
13. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di daerah.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.
15. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang unsurnya terdiri dari satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
16. Peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan/keikutsertaan secara aktif.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Tim Pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan bersama dengan Pemerintah Kota.
20. Hak adalah sesuatu yang diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
21. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kemanfaatan;
- c. keterbukaan;

- d. akuntabilitas;
- e. kepastian hukum;
- f. keadilan;
- g. partisipatif; dan
- h. proporsionalitas.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Kota;
- b. memenuhi perkembangan hukum dalam Masyarakat mengenai TJSLP;
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Kota dan Perusahaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah, Perusahaan, masyarakat sekitar maupun Masyarakat pada umumnya; dan
- d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Kota serta Masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup TJSLP yang diatur dalam Qanun ini adalah sebagai berikut:

- a. Subjek dan Objek TJSLP;
- b. pelaksanaan TJSLP;

- c. hak dan kewajiban perusahaan;
- d. forum TJSLP;
- e. sanksi;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) TJSLP, wajib dilaksanakan oleh:
 - a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
 - b. Penanam Modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- (2) Setiap perusahaan yang melaksanakan usaha yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melaksanakan TJSLP.
- (3) Setiap perusahaan dengan skala usaha mikro dan kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbadan hukum milik swasta maupun perorangan, Perseroan, BUMN maupun BUMD yang menjalankan usaha di Kota, baik sebagai Kantor Pusat/Induk maupun sebagai Kantor Cabang atau anak Perusahaan.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan usaha kecil dan menengah.
- (6) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (7) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. diumumkan di media massa, cetak dan elektronik Daerah; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik dalam hal pelayanan perizinan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksana TJSLP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya dalam wilayah Kota.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dana TJSLP untuk pelaksanaan program sebagai berikut:
- a. bantuan pembiayaan Masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup di luar kawasan usahanya;
 - d. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan Masyarakat;
 - e. kemitraan;
 - f. keagamaan;
 - g. pendidikan dan olah raga;
 - h. hibah atau bantuan langsung kepada Masyarakat; dan
 - i. bantuan lainnya yang memacu pertumbuhan dan selaras dengan program- program Pemerintah Kota.
- (3) Program pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi Masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-

fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan Masyarakat.

- (4) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. diumumkan di media massa, cetak dan elektronik Daerah; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik dalam hal pelayanan perizinan.

Pasal 8

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan Pemerintah Kota.
- (2) Khusus bagi Perusahaan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun, dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan Perusahaan, Pemerintah Kota dan Masyarakat.
- (3) Khusus bagi usaha pertambangan, dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
- (4) Dalam hal Perusahaan pertambangan belum berproduksi, besaran dana TJLSP ditetapkan sesuai kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Kota.
- (5) Bagi Perusahaan yang belum membukukan laba dapat melaksanakan TJSLP sesuai kesepakatan antara Perusahaan dengan Pemerintah Kota.
- (6) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah; dan/atau

- c. tidak mendapatkan pelayanan publik dalam hal pelayanan perizinan.

Pasal 9

Dana TJSLP yang dikeluarkan Perusahaan didasarkan atas hasil audit laporan tahun sebelumnya.

Pasal 10

Dana TJSLP sepenuhnya dikelola oleh Perusahaan dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kota.

Pasal 11

(1) Alokasi dan pendistribusian dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan untuk:

- a. bantuan modal usaha dan pemasaran;
- b. perbaikan fasilitas pendidikan, beasiswa, pengembangan seni, adat-budaya, kesehatan, agama, olah raga dan kesejahteraan sosial;
- c. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasana;
- d. pengadaan air bersih;
- e. pelatihan keterampilan;
- f. penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti pertanian, kerajinan, industri rumah tangga, pengembangan seni dan olahraga; dan/atau
- g. program lain yang sesuai dengan rencana pembangunan Kota.

(2) Penentuan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum TJSLP.

Pasal 12

Pelaksanaan TJSLP dilaksanakan oleh Forum TJSLP.

Pasal 13

(1) Perusahaan yang berada di Kota sebagai pelaksana TJSLP.

(2) Perusahaan yang berada di luar Kota dan berkeinginan melaksanakan TJSLP di Kota dilakukan melalui Forum TJSLP.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program pelaksanaan TJSLP kepada DPRK.
- (2) Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRK.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berkewajiban:
 - a. menetapkan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan Perusahaan.
 - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyediakan dana yang berasal dari Perusahaan dengan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
 - d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada Pemerintah Kota; dan
 - e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB VI
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Walikota membentuk Forum TJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP.
- (2) Forum TJSLP berkedudukan di Dinas Teknis.
- (3) Forum TJSLP mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, fasilitasi perencanaan program dan pengevaluasian pelaksanaan TJSLP yang dibantu oleh Tim Pendamping.
- (4) Forum TJSLP terdiri dari unsur Perangkat Pemerintah Kota, Perusahaan, asosiasi pengusaha, serta perguruan tinggi.
- (5) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunannya sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pembina;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Wakil Sekretaris;
 - h. Anggota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, uraian tugas pokok dan fungsi dan pemberian insentif Forum TJSLP diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tim Pendamping

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Forum TJSLP dibantu oleh Tim Pendamping.

- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perwakilan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah Kota, dan perorangan.
- (3) Jumlah Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempat perusahaan melakukan kegiatan.
- (4) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum TJSLP.

Bagian Ketiga

Masa Kerja

Pasal 18

- (1) Masa kerja Tim Pendamping selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Tim Pendamping

Pasal 19

- (1) Tim Pendamping mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program pendampingan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah pendampingan; dan
 - b. menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Forum TJSLP.
- (2) Setiap anggota Tim Pendamping yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian sebagai anggota tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi serta ketentuan tentang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP berdasarkan usul Forum TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam, plakat, trofi dan/atau bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP atas nama Walikota.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP atas nama Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama dalam upaya TJSLP dengan memprioritaskan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana TJSLP.

Pasal 23

Masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara Perusahaan, Pemerintah Kota dan Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menumbuhkan kepedulian Masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - b. mendapatkan akses kepada Forum TJSLP;
 - c. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Dana TJSLP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan oleh perusahaan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya;
- b. program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Qanun ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 29


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Oktober 2018 M
25 Muharram 1440 H



WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 



SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Oktober 2018 M
25 Muharram 1440 H



SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE



BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR 6
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH,
(6/90/2018)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur TJSLP merupakan kewajiban Perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perusahaan yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan penghargaan.

TJSLP merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Qanun Kota Lhokseumawe. Maksud Qanun itu adalah meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Kota, memenuhi perkembangan hukum dalam Masyarakat mengenai TJSLP, menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan, dan memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Adapun tujuan Qanun ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan; mewujudkan pembangunan bidang sosial; meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP; dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Adapun tujuan dari Qanun ini adalah mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP, terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP

antara Pemerintah Kota dan Perusahaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah, perusahaan, masyarakat sekitar maupun Masyarakat pada umumnya dan Terjadinya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Kota serta Masyarakat.

Dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka perlu membentuk Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan syariat islam yang berlaku di Aceh pada umumnya dan Kota Lhokseumawe pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat memberikan manfaat/kegunaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan secara terang-terangan/tidak tertutup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan secara terukur dan tercatat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan didasarkan pada ketentuan/ketetapan hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan diberikan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan dengan peran serta aktif masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dilakukan berdasarkan program yang tersusun rapi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Polutan” adalah polutan atau bahan pencemaran adalah bahan/benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sampah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan program lain sesuai dengan rencana pembangunan daerah adalah pramuka, PMI, dan lain-lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan atas nama adalah jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.

Pelimpahan wewenang dimaksud dilaksanakan setelah dilakukan pendelegasian yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

~~TAMBAHAN~~ LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR